

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA/TERDAKWA TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Oleh : Enrille C. A. Dehoop¹

A. PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial terus saja terjadi setelah rezim represif tumbang. Reformasi belum cukup mampu membuktikan diri mengatasi berbagai persoalan sosial. Orang-orang yang tersingkirkan dan terus-menerus dikecewakan oleh kehidupan akibat sistem yang tidak memihak, masih terus ada. Ada luka dan kemarahan dalam diri mereka yang menunggu suatu momentum untuk melampiaskannya. Kondisi seperti itu membuat penetrasi doktrin agama yang ditafsirkan secara harafiah sangat mudah masuk. Seolah mereka menemukan kembali makna diri yang lama terabaikan oleh ketimpangan sosial. Mereka pun menarik diri dari pergaulan dengan orang biasa dan membatasi diri hidup dalam lingkaran orang-orang yang sepaham dengan mereka, karena disanalah mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak mereka temukan dalam kehidupan nyata². Kenyataan saat ini dalam beberapa tahun telah terjadi sebuah kecenderungan yang tajam dari beberapa pemuda yang merasa bahwa suatu golongan agama tertentu sebagai agama/kepercayaan mereka, yang mendasarkan agama sebagai ajaran landasan organisasi.³ Hal tersebut dapat menjadi suatu tujuan dari suatu tindakan dengan motif ideologi disamping motif-motif lainnya.

Berdasarkan sistem peradilan pidana internasional, tindak pidana teroris menjadi materi diskusi yang cukup menarik. Hampir semua ahli hukum pidana dan kriminolog mengatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan *extra ordinary crime* dan proses peradilannya pun berbeda dengan tindak pidana biasa. Karena sifatnya yang *extra ordinary crime* inilah hampir semua negara menggunakan undang-undang khusus dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Akan tetapi, Kent Roach (Kanada), Adnan Buyung Nasution dan beberapa ahli hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain, Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil (KKMS) menolak pandangan demikian. Bagi mereka, terorisme merupakan tindak pidana biasa dan penanganannya pun cukup dengan aturan perundang-undang yang berlaku bagi tindak pidana lainnya, dalam konteks sistem peradilan pidana cukup dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

² Detty Yektiningsih, *Memburu Teroris*, Penerbit Medpress, Yogyakarta, 2009, hlm 137.

³ Damien D. Matra, *Kartosowirjo : Pahlawan atau Teroris*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm 73.

saja tidak perlu menggunakan Undang-undang (UU) Antiteroris atau yang lainnya seperti ISA (*Internal security act*) (Santoso)⁴, namun demikian, menurut Muladi (2002) tidak dapat disanggah bahwa tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagai *malum in se* bukan termasuk *malum prohibitum*. Hal ini karena terorisme merupakan kejahatan terhadap hati nurani (*crime against conscience*), menjadi jahat bukan karena dilarang oleh undang-undang tetapi karena pada dasarnya terorisme merupakan tindakan tercela.⁵

Hak-Hak tersangka termasuk yang dianggap teroris yang dijamin oleh undang-undang. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menentukan bahwa hak juga merupakan sesuatu kekhususan terlindung yang tidak dapat diganggu gugat. Hak ialah sesuatu kekhususan, kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian sesuatu terhadap yang lain, untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Kekhususan tersebut mestilah diakui oleh syarat Hak juga tidak boleh digunakan untuk kegunaan yang tidak dibenarkan oleh syarat. Perang melawan teror menimbulkan terorisme baru dalam masalah hak asasi manusia. Komisi Hak Asasi Uni Eropa melalui Komisaris Dewan HAM Eropa Thomas Hammarberg menyatakan, kampanye 'perang melawan teror' justru menyebabkan banyak orang tak berdosa dilecehkan dan dilanggar hak-haknya. Bukan hanya terorisme, tapi reaksi terhadap terosime juga menimbulkan ancaman yang panjang dan sudah berurat akar terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Perang melawan teror juga telah melanggar hal-hal yang bersifat pribadi bagi setiap orang. Kebijakan memata-matai orang yang diberlakukan secara pukul rata, menimbulkan persoalan demokrasi yang serius. Kebijakan pengumpulan data untuk keperluan perang melawan teror telah membuka seluruh kehidupan pribadi orang lain, mulai dari kehidupan keluarga, budaya, agama, afiliasi politik, kondisi keuangan sampai laporan kesehatan, di satu sisi, negara harus melindungi rakyatnya terhadap ancaman terosime, di sisi lain, mereka juga harus melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk orang yang dicurigai atau didakwa melakukan kegiatan terorisme, dalam upaya memberantas terorisme dan kejahatan kemanusiaan, standar-standar dan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak boleh diabaikan, tapi harus ditegakkan. Terorisme memang harus dilawan, tapi dengan tidak mengorbankan perlindungan terhadap HAM.⁶

⁴ M. Jodi Santoso, *Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*, Diakses dari <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/terorisme-dalam-sistem-peradilan-pidana.html>, pada tanggal 21 November 2012.

⁵ Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum*, *The Habibie Center*, Jakarta, 2002, hlm 198.

⁶ Suara Media, *Perang Melawan Teroris Jadi Ancaman HAM*, Diakses dari <http://www.suaramedia.com/berita-dunia/eropa/2238-perang-melawan-teroris-jadi-ancaman-ham.html>, pada tanggal 02 Maret 2013.

Menurut Dr. Saharuddin Saming dari Komisi Nasional (Komnas) HAM, melakukan penegakan hukum dengan jalan melanggar hukum ialah tidak dibenarkan, apalagi sampai melanggar hak asasi manusia. Pasal 104 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat ialah pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra juducial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, adapun bunyi Pasal tersebut ialah bahwa “setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut kerana disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaan”.⁷

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hak tersangka/terdakwa terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana implementasi hak asasi manusia terhadap perlindungan hak tersangka/terdakwa terorisme dalam sistem peradilan pidana?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, itu melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak, oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.⁸ Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi.⁹

Materi yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan/studi dokumen¹⁰, dengan mendasarkan pada data sekunder/sumber sekunder¹¹, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹² Sebagai penelitian hukum normatif, untuk memperjelas analisis

⁷ Afriadi Sanusi, *Islam dan Isu Teorisme dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*, Diakses dari <http://adi-rawi.blogspot.com/2011/10/islam-dan-isu-terorisme-dalam-tinjauan.html>, pada tanggal 20 November 2012.

⁸ Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 19.

⁹ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Yogyakarta, 1982, Hlm 131.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 21.

¹¹ Moris L. Cohen, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 3.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 14.

ilmiah terhadap bahan hukum di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.¹³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu studi kepustakaan dengan cara mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum¹⁴, dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif¹⁵, yakni data/bahan hukum dianalisa dengan cara menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komperhensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan.¹⁶ Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

D. PEMBAHASAN

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Penanganan kasus kejahatan terorisme secara cepat, tepat dan benar merupakan harapan segenap rakyat Indonesia, pemerintah, serta khususnya aparat penegak hukum. Mengingat dikhawatirkan tersangka yang diduga selaku pelaku terorisme nantinya justru menjadi korban pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum (penyidik) mungkin karena pengaruh tekanan asing sudah menjatuhkan stigma kalau tersangka itu otomatis sebagai pelakunya. Seperti, penyidik melakukan tindakan berbentuk “teror” terhadap tersangka kasus terorisme agar bersedia memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya. Apabila hal itu terjadi, maka apa yang dilakukan oleh penyidik sama dengan pembangkangan dan pelecehan terhadap tugasnya sebagai pelindung dan penegak HAM.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka/terdakwa yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV, Banyumedia, Malang, 2008, hlm 299.

¹⁴ Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm15.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 83.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 93.

50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yang telah dibahas sebelumnya¹⁷, walaupun secara normatif, kepedulian pada tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP cukup tinggi, namun dalam kasus tindak pidana terorisme, aturan-aturan normatif tersebut sering dengan mudah dilecehkan oleh aparat penegak hukum, karena itu, sudah tiba saatnya upaya pengawasan secara terpadu agar tersangka/terdakwa benar-benar diperlakukan sama di depan hukum.

Khusus tentang tersangka/terdakwa kasus terorisme, harus ada jaminan pemberlakuan asas praduga tak bersalah sampai mereka diputus pengadilan sebagai terpidana dengan kekuatan hukum yang pasti. Sebagai latar belakang falsafah pengaturan asas persamaan kedudukan dalam hukum dan asas praduga tak bersalah, dinyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Sang Pencipta dilengkapi dengan hak-haknya, karena itu, hak-hak tersebut melekat kepada jati diri manusia sebagai hak yang sangat mendasar atau asasi.¹⁸

1. Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Teroris Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Perlindungan hak tersangka/terdakwa berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bab V (lima) Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku yaitu KUHAP.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 disamping menggunakan hukum acara umum yaitu KUHAP juga menggunakan hukum acara khusus yang mengandung teori "*crime control model*" terhadap tersangka/terdakwa dengan pembatasan-pembatasan HAM yaitu hal-hal yang disebutkan dalam Pasal-Pasal 28, Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) yaitu perihal penangkapan oleh penyidik dapat melakukan penangkapan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan penyidik diberi wewenang melakukan penahanan tersangka paling lama enam bulan, tentang penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain. Terhadap hak korban diatur dalam Pasal 36 yang menyebutkan masalah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (*due process model*) seharusnya ada keseimbangan antara *crime control model* dengan *due process model* antara hak tersangka/terdakwa dan korban.¹⁹

Apabila dicermati pasal-pasal yang mengatur tentang hak tersangka/terdakwa dalam Undang-undang tersebut hanya dalam Pasal 19

¹⁷ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme : Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 123.

¹⁸ *Ibid*, hlm 124-125.

¹⁹ H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 130-131.

yang menentukan bahwa “hak tersangka yang umurnya di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk tidak dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup”, Pasal 24 yang menyebutkan “hak tersangka yang umurnya dibawah 18 tahun untuk tidak dijatuhi pidana minimum”. Kemudian waktu penahanan oleh penyidik selama 6 bulan (Pasal 20, 21, 22, dan Pasal 25 ayat (2), yang terdiri dari 4 bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 bulan untuk kepentingan penuntutan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila kita konsisten bahwa kewenangan penyidik dan penuntut itu berbeda dimana kewenangan penyidikan ialah kewenangan kepolisian, dengan penyidikan dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum ialah untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP), jadi apabila penyidik diberi kewenangan penahanan terhadap tersangka untuk keperluan penuntutan, dengan demikian timbul penafsiran bahwa untuk keperluan penuntutan, maka penahanan tersangka selama 2 bulan menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari penyidik dan bukan kewenangan penuntut umum. Hal tersebut nantinya akan memperjelas bagi tersangka/ahli warisnya dalam menggunakan haknya untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penahanan tersebut, apabila pada suatu saat ia akan mengajukan tuntutan atas kesalahan aparat yang dilakukan dalam masa penahanan tersebut.²⁰

Kemudian hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas dan hak tersangka mendapat bantuan hukum sesuai pilihannya serta hak tersangka untuk berhubungan ataupun berbicara dengan penasihat hukumnya setiap saat, meskipun KUHAP diperlukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersangka, akan tetapi sering kali ketentuan ini masih sering dilanggar karena ketentuan yang tidak jelas.

Ketentuan Pasal 54 KUHAP menyebutkan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 55 KUHAP menentukan bahwa untuk mendapatkan penasihat hukum seperti yang tersebut dalam Pasal 54, tersangka/terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya dan penasihat hukum diperkenankan mengunjungi dan berbicara dengan tersangka.

²⁰ *Ibid*, hlm 134-135.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sepertinya pembuat undang-undang ingin menjamin bahwa tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan akan dilindungi dari ancaman fisik maupun psikis, tetapi dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan, pada saat kapan tersangka/terdakwa ini akan diperiksa, sebab tidak mungkin selama 24 jam tersebut penasihat hukum tersangka/terdakwa akan mendampingi, bagaimana bila ancaman fisik dan psikis tersebut dilakukan pada malam hari di saat penasihat hukumnya tidak mendampingi, walaupun hal itu dapat dilaporkan kepada penasihat hukumnya tetapi hal itu tetap memiliki ganjalan psikologis karena bila laporan disampaikan melalui surat, ada kemungkinan penyidik dapat membuka surat tersebut (Pasal 62 ayat (2) KUHAP)²¹. Apabila laporan disampaikan secara lisan, penyidik berhak pula mendengarkan (Pasal 71 ayat (2)) mengawasi pembicaraan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya ketentuan mengenai pemeriksaan tersangka wajib di dampingi penasihat hukum ditambahkan dengan ketentuan ditambahkan dengan ketentuan bahwa pemeriksaan tersebut harus dilakukan pada jam-jam kerja, dan seharusnya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada malam hari tidak dilakukan karena hal ini melanggar ketentuan Pasal 114 KUHAP, dimana disebutkan dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP, karena meskipun tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang Pasal 57 ayat 1 KUHAP, tersangka seharusnya menolak untuk diperiksa apabila tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Kemudian dalam hal rehabilitasi, dimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2003 mempunyai pengertian lebih sempit dibanding pengertian dalam KUHAP, karena yang dapat diberikan hak rehabilitasi hanya ditujukan terhadap seseorang yang telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, artinya terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum atau tidak ada upaya hukum lagi.

Kemudian proses pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut membingungkan karena bukankah dalam Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2003 telah ditentukan rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan, mengapa korban harus mengajukan rehabilitasi kepada Menteri Kehakiman dan HAM. Apabila hal tersebut dimaksudkan terhadap tuntutan hak-hak yang berkaitan dengan penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis atau harta benda, sepertinya hal ini juga

²¹ *Ibid*, hlm 136.

kurang tepat, karena hak-hak lain ini berkaitan dengan pembiayaan atau finansial, maka lebih tepat diurus/ditangani oleh Menteri Keuangan sebagaimana halnya korban (Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2003.²²

Berdasarkan ketentuan mengenai rehabilitasi dalam UU Nomor 15 tahun 2003, mencampuradukan mengenai rehabilitasi dan hak-hak lain termasuk pemulihan fisik, psikis serta perbaikan harta benda yang menjadi hak terdakwa, akibatnya pengaturan mengenai hal-hal tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, tetapi ternyata UU Nomor 15 tahun 2003 tidak memberi penjelasan mengenai kemungkinan diaturnya peraturan pelaksanaan atas hal tersebut di atas.

Meskipun kita telah memiliki banyak regulasi yang terkait dengan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, namun *abuse of power* atau pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang masih kerap dilakukan oleh aparat kita. Berdasarkan instrumen-instrumen hukum yang berkaitan dengan penegakan HAM, terutama hak asasi tersangka/terdakwa, serangkaian hak dan kebebasan asasi yang terancam penghormatan dan pemenuhannya dalam kaitan dengan upaya pemberantasan terorisme ialah rentan pelanggaran terhadap hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang; hak bagi terciptanya peradilan yang *fair* termasuk hak didampingi penasihat hukum; kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; kebebasan berekspresi dan bersidang, kebebasan dari diskriminasi, dan penghormatan untuk hak-hak yang dilindungi dalam situasi darurat.

Contoh kasus lain dapat kita lihat dari kinerja aparat kita yang represif dalam memberantas terorisme tanpa memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Meskipun usul Badan Intelijen Negara (BIN) agar bisa menangkap seseorang yang dicurigai terlibat terorisme tidak mendapat dukungan, BIN diketahui menangkap dan menahan seseorang tanpa landasan hukum. Contohnya, penangkapan Umar Al Farouk pada 5 Juni 2003 dan penyerahan dirinya kepada Amerika Serikat. Umar Al Farouk alias Mahmoud Assegaf dituduh terlibat dalam peledakan bom di Istiqlal serta peledakan bom di sejumlah daerah di Indonesia. Melalui konfirmasi, Kepala BIN menyatakan tertangkapnya Umar Al Farouk merupakan salah satu bukti BIN telah bekerja optimal. Apalagi, penangkapan itu telah memberikan pencerahan bagi BIN untuk melakukan pengembangan lebih jauh tentang jaringan terorisme di Indonesia.

Tindakan menangkap Al Farouk mengabaikan standar minimum hukum acara pidana mengenai perlindungan hak-hak tersangka. Al Farouk ditangkap bukan oleh lembaga penegak hukum yang berwenang menurut undang-undang. Penangkapan dilakukan tanpa pemberitahuan kepada keluarga, lokasi penahanan tidak diketahui, tidak didampingi oleh pengacara,

²² *Ibid*, hlm 138.

dan tidak dihadapkan pada pengadilan yang fair. Tindakan ini jelas melanggar serangkaian Hak Asasi Manusia.

Kasus lain pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemberantasan terorisme, misalnya yang menimpa 16 tahanan teroris di Ambon. Keenambelas tersangka terorisme ini dipindahkan dari rumah tahanan di Ambon ke Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan di Yogyakarta tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak keluarga para tersangka. Hal ini tentu saja melanggar aturan di dalam KUHAP sebagaimana dalam Pasal 59 yang menyebutkan :

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan penangguhannya.”²³

2. Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Terhadap Tersangka/Terdakwa Teroris

Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan ialah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia yang dalam pengertian ini juga dapat dipahami bahwa pelaku tindak pidana terorisme juga ialah manusia, dalam paham hak asasi manusia termasuk bahwa hak itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara.

Melalui hak asasi tuntutan moral yang prapositif dapat direalisasikan dalam hukum positif. Disatu pihak hak-hak asasi manusia mengungkapkan tuntutan-tuntutan dasar martabat manusia. Tetapi dilain pihak, karena tuntutan-tuntutan itu dirumuskan sebagai hak atau kewajiban yang konkret dan operasional, maka tuntutan-tuntutan itu dapat dimasukkan kedalam hukum positif sebagai norma-norma dasar dalam arti bahwa semua norma hukum lainnya tidak boleh bertentangan dengan mereka.²⁴

Setiap penyiksaan dan tidakan atau hukuman yang kejam, tak manusiawi dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan merupakan pelanggaran terhadap keluhuran manusia dan pelanggaran yang hakiki

²³ Virza Roy Hizzal, *Perlindungan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa Teroris Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia*, Diakses dari <http://advokathandal.wordpress.com/perlindungan-hak-asasi-tersangka-terdakwa-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/>, pada tanggal 1 Maret 2013.

²⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1988, hlm 121.

terhadap hak-hak asasi manusia. Tidak ada satu negara pun boleh mengizinkan atau mentolerir penyiksaan dan tidakan atau hukuman yang kejam, tak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaan. Keadaan-keadaan istimewa, termasuk ketidakstabilan politik dalam negeri atau kegawatan umum, tidak dapat dipakai sebagai pembenaran atas tindakan-tindakan yang demikian.²⁵

Apabila kita lihat di Indonesia, perjalanan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2002 hingga kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2003 terkesan sangat mendadak. Hal ini dinilai karena kurangnya aturan hukum yang mampu merespon dan menindak dengan cepat pelaku terorisme agar dapat diberantas hingga ke akar-akarnya.

Selain itu, adanya korban dari warga negara asing dalam peristiwa pengeboman di Bali, menimbulkan adanya tekanan dari negara-negara luar, namun apapun alasannya, setiap aturan hukum yang dikeluarkan betapapun pentingnya untuk pemberantasan kejahatan, harus pula memperhatikan nilai-nilai HAM yang melekat dalam masyarakat, karena tujuan dari hukum itu sendiri ialah demi terciptanya ketertiban dan keadilan bagi masyarakat.²⁶

Kemudian para terdakwa bom Bali (Amrozi dan Hamid Razzaq) pada pokoknya didakwa telah merencanakan tindak pidana terorisme, dan atas dakwaan tersebut para terdakwa dipidana dengan hukuman mati. Pengajuan pelanggaran hukum ke pengadilan merupakan tuntutan esensial dalam penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Implementasi perlindungan hak tersangka/terdakwa yang dilandaskan kepada terpidana bom Bali dengan terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim, yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa di muka persidangan pengadilan negeri dengan dakwaan :²⁷

Terdakwa telah merencanakan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik.

Hak tersangka dan terdakwa atas pembelaan ini meliputi hak untuk membela diri sendiri secara pribadi, dan/atau hak untuk memiliki penasihat hukum secara bebas. Seseorang yang didakwa atas perbuatan pidana kejahatan maka ia mempunyai hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasihat hukumnya dan pengadilan berkewajiban memberitahukan akan hak-haknya termasuk untuk mendampingi penasihat hukum apabila ia

²⁵ Kunarto, Iktisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum, Penerbit PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hlm 85.

²⁶ Virza Roy Hizzal, *Loc-Cit*.

²⁷ H. Soeharto, *Op-Cit*, hlm 106.

mampu membayar penasihat hukum untuk membela hak-haknya tersebut. Apabila dirinya tidak mampu, maka pengadilan berkewajiban menunjuk penasihat hukum dengan Cuma-Cuma, dalam perkara ini terdakwa telah didampingi penasihat hukum yang telah ditunjuk untuk mendampingi, yaitu dari Tim Pembela Muslim Indonesia sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56.

Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara ini dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Putusan pengadilan negeri pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Amrozi Bin H. Nurhasyim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama merencanakan tindak pidana terorisme”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amrozi Bin H. Nurhasyim dengan “Pidana Mati” dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.²⁸

Amar putusan pengadilan tersebut tidak dicantumkan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.²⁹

E. PENUTUP

Perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dalam hukum nasional merupakan bagian penting dalam pembangunan di bidang hukum, khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, namun demikian implementasi peraturan perundang-undangan tersebut belum menganut prinsip keseimbangan antara teori Crime control model dan teori due process model yang disesuaikan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945).

Implementasi hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia sudah mengatur mengenai hak tersangka dan terdakwa, namun demikian belum secara jelas dan lengkap menjamin kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap perlindungan hak tersangka/terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2004.

²⁸ *Ibid*, hlm 107.

²⁹ *Ibid*, hlm 108.

- Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Detty Yektiningsih, *Memburu Teroris*, Penerbit Medpress, Yogyakarta, 2009.
- Damien D. Matra, *Kartosoewirjo : Pahlawan atau Teroris*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1988.
- H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV, Banyumedia, Malang, 2008.
- Kunarto, *Iktisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1996.
- Mardenis, *Pemberantasan Terorisme : Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum*, *The Habibie Center*, Jakarta, 2002.
- Moris L. Cohen, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Yogyakarta, 1982

Internet :

- Afriadi Sanusi, *Islam dan Isu Terorisme dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*, Diakses dari <http://adi-rawi.blogspot.com/2011/10/islam-dan-isu-terorisme-dalam-tinjauan.html>, pada tanggal 20 November 2012.

- M. Jodi Santoso, *Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*, Diakses dari [http:// jodisantoso.blogspot.com/2007/06/terorisme-dalam-sistem-peradilan-pidana.html](http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/terorisme-dalam-sistem-peradilan-pidana.html), pada tanggal 21 November 2012.
- Suara Media, *Perang Melawan Teroris Jadi Ancaman HAM*, Diakses dari [http:// www. suaramedia.com/berita-dunia/eropa/2238-perang-melawan-teroris-jadi-ancaman-ham.html](http://www.suaramedia.com/berita-dunia/eropa/2238-perang-melawan-teroris-jadi-ancaman-ham.html), pada tanggal 02 Maret 2013.
- Virza Roy Hizzal, *Perlindungan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa Teroris Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia*, Diakses dari <http://advokathandal.wordpress.com/perlindungan-hak-asasi-tersangka-terdakwa-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/>, pada tanggal 1 Maret 2013.